



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS TERBUKA DAERAH PALEMBANG

**NOMOR : 47 / BPPSDM / KKP / PKS / X / 2023
NOMOR : 6 / 687 / UN31. UT9 / HK. 08.00 / 2023**

TENTANG

**PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA BALAI
RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN
PALEMBANG (BRPPUPP) MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN
PASCASARJANA DI UNIVERSITAS TERBUKA**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-10-2023), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Rezki Antoni S., S.Kel**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
**Alamat : Jalan Gubernur H.A. Bastari
Nomor 08, RT.29, RW.07, Kelurahan Silaberanti,
Kecamatan Seberang Ulu I, Jakabaring, Palembang**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang yang berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

- Nama : Dr. Meita Istianda, S.I.P., M.Si**
Jabatan : Direktur Universitas Terbuka Daerah Palembang
**Alamat : Jalan Kol. H. Burlian KM. 10, Karya Baru,
Alang-alang Lebar, Palembang**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Daerah Palembang, yang berkedudukan di Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian perikanan perairan umum dan penyuluhan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Terbuka daerah Palembang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan dan keselarasan komitmen dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kelautan dan perikanan;

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang pada jenjang Pendidikan Sarjana (S1) melalui kekhususan Program Agribisnis Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Perikanan dan Jenjang Pascasarjana (S2) melalui kekhususan Program Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan (MMP) di Universitas Terbuka; serta berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu peningkatan kompetensi yang dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dalam mendukung proses belajar dan kesuksesan mahasiswa dalam menempuh pendidikan di Universitas Terbuka. Kegiatan tersebut meliputi :

- a. Admisi dan Tes Masuk;
- b. Registrasi;
- c. Bahan Ajar;
- d. Edukasi Keterampilan Belajar Mahasiswa (EKBM)

- e. Tutorial;
- f. Ujian Akhir Semester (UAS);
- g. Bimbingan TAPM;
- h. Ujian Sidang.

Ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi :

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- (2) Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing;
- (3) Setiap rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan kesempatan prioritas dalam peningkatan Sumber Daya Manusia untuk dapat melanjutkan perkuliahan dalam jenjang Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan Doktoral di Universitas Terbuka;
 - b. mendapatkan laporan hasil perkembangan studi pendidikan dari Universitas Terbuka;
 - c. memberikan data Sumber Daya Manusia yang akan melanjutkan perkuliahan dalam jenjang Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan Doktoral di Universitas Terbuka pada **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan dukungan penuh atas proses peningkatan Sumber Daya Manusia yang akan ditempuh pada Universitas Terbuka;
 - e. sebagai pembimbing lapangan dan dosen praktisi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberikan bimbingan untuk kegiatan magang/kerja praktek, kuliah kerja lapangan (KKL), dan/atau tugas akhir kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. melakukan kolaborasi publikasi **PARA PIHAK**;
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. mendapatkan kesempatan prioritas dalam menyebarluaskan informasi Program Pendidikan (Jenjang Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan

- Doktoral) di Universitas Terbuka pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP);
- b. mendapatkan Informasi mengenai Potensi Sumber Daya Manusia Potensial yang dapat melanjutkan Program Pendidikan (Jenjang Sarjana (S1), Pascasarjana (S2) dan Doktoral) di Universitas Terbuka;
 - c. mendapatkan dukungan penuh atas proses peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan yang ditempuh pada Universitas Terbuka;
 - d. memberikan Laporan Perkembangan hasil studi Sumber Daya Manusia kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. memberikan kesempatan pegawai **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing lapangan dan sebagai dosen praktisi;
 - f. mendapatkan bimbingan untuk kegiatan magang/kerja praktek, kuliah kerja lapangan (KKL), dan/atau tugas akhir dari **PIHAK KESATU**;
 - g. melakukan kolaborasi publikasi **PARA PIHAK**;

Pasal 5 **Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** untuk kegiatan yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan

jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 7 **Pemantauan dan Evaluasi**

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pelaksanaan kerja sama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **Pemberitahuan**

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepada : Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan
Perikanan (BRPPUPP) Palembang
Alamat : Jl. Gub. HA. Bastari No. 08 Jakabaring
Telp : (0711) 5649600
Email/web : persuratanbrppupp@kkp.go.id /
www.bp3upalembang.kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Kepada : Universitas Terbuka Palembang
Alamat : Jalan Kol. H. Burlian KM. 10, Karya Baru, Alang-alang
Lebar, Palembang
Telp : (0711) 5724000
Email/web : ut-palembang@ecampus.ut.ac.id/
www.palembang.ut.ac.id

**Pasal 11
Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Meita Istianda, S.I.P., M.Si

PIHAK KESATU

Rezki Antoni S, S.Kel

